



KEMENTERIAN AGAMA

UIN RADEN FATAH PALEMBANG

**FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN HUKUM
EKONOMI SYARI'AH**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126
Telp (0711) 362427

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
SISTEM PEMBAGIAN HASIL USAHA DI KOPERASI JAYA
MAKMUR GRAMEDIA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas
Islam Negeri Raden Fatah Palembang**



Di Susun Oleh:

**Febriansyah
NIM: 14170061**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febriansyah

Nim : 14170061

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Di Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di tunjukan sumbernya.

Palembang, 30 Juni 2018



Febriansyah

NIM: 14170061



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM


Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN SISA HASIL
USAHA DI KOPERASI JAYA MAKMUR GRAMEDIA
PALEMBANG
Ditulis Oleh : Febriansyah
NIM : 14170061

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 28 Juni 2018



Dr. H. Romli SA, M. Ag
NIP. 195712101986031014



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN SISA HASIL
USAHA DI KOPERASI JAYA MAKMUR GRAMEDIA
PALEMBANG

Ditulis Oleh : Febriansyah

NIM : 14170061

Pembimbing Utama

Yuswalina, SH. MH.

NIP: 19680113 1994032003

Palembang, 28 Juni 2018

Pembimbing Kedua

Armasito, S.Ag. MH.

NIP: 19720610 2007012031



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth. Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang

Assalam'mualaikum Wr.Wb
Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama mahasiswa : Febriansyah
NIM/Program studi : 14170061/Muamalah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN SISA HASIL
USAHA DI KOPERASI JAYA MAKMUR
GRAMEDIA PALEMBANG


Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.
Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 28 Juni 2018

Penguji Utama

Penguji Kedua


Drs. M. Rizal, MH.
NIP. 19661112 199603 1 004


Syafran Afriansyah, M.Ag.
NIP. 19700402 200003 1 003

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Aswarsaid, M.A
NIP. 19620706 199003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pbs 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Febriansyah
NIM : 14170061
Fak/Jur : Syari'ah dan hukum/Muamalah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN SISWA HASIL
USAHA DI KOPERASI JAYA MAKMUR GRAMEDIA
PALEMBANG

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 7 Juni 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Yuswalina, SH. MH. t.t
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Armasito, S.Ag. MH. t.t
Tanggal	Penguji Utama	: Drs. M. Rizal, MH. t.t
Tanggal	Penguji Kedua	: Syafran Afriansyah, M.Ag. t.t
Tanggal	Ketua	: Dra. Atika, M.Hum. t.t
Tanggal	Sekretaris	: Armasito, S.Ag. MH. t.t

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	S a>'	S	S dengan titik diatasnya
ج	Ji>m	J	-
ح	H{a>'	H{	H dengan titik dibawahnya
خ	Kha>'	Kh	-
د	Da>l	D	-
ذ	Z a>l	Z	Z dengan titik diatasnya
ر	Ra>'	R	-
ز	Za>'	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-
ص	S{a>d	S{	S dengan titik dibawahnya
ض	D{a>d	D{	D dengan titik dibawahnya

ط	T{a>’	T{	T dengan titik dibawahnya
ظ	Z{a>’	Z{	Z dengan titik dibawahnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fa>’	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wa>wu	W	-
ه	Ha>’	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya>’	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syad/d/ah*, ditulis lengkap
: ditulis *Ah}madiyyah*

C. *Ta>’Marbu>t}ah* di akhir Kata.

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
: ditulis *jamā’ah*
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.
: ditulis *ni’matullah*
: ditulis *zakātul-fit{ri*

D. Vokal Pendek.

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang.

1. a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i> dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan tanda ($\bar{\quad}$) di atasnya.
2. Fathah + ya>' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wa>wu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

: ditulis *a'antum*

: ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alief + La>m.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah ditulis al-
: ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.
: ditulis *asy-syī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

: ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

MOTTO

Ibumu Ibumu Ibumu kemudian Ayahmu

(HR. Bukhari no.5971 dan Muslim no. 2548)

Persembahan

Skripsi ini ku persembahkan hanya untuk Ibuku

KATA PEGANTAR

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DI KOPERASI JAYA MAKMUR GRAMEDIA PALEMBANG”. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, yang menjadi tauladan bagi semua umat.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir dari perkuliahan dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) bagi mahasiswa stars satu (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak yang telah rela meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang, beserta para wakil Rektor.

2. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA. M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, beserta para wakil Dekan.
3. Ibu Dra. Atika, M.Hum. Selaku ketua Jurusan dan ibu Armasito, S.Ag, MH. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Torik, Lc. MA. Selaku Penasehat Akademik
5. Ibu Yuswalina SH, MH. Selaku Pembimbing pertama dan Ibu Armasito, S.Ag, MH. Selaku Pembimbing kedua.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
7. Kedua orang tua ku, Ayahanda Alm. H. Sarfe'i dan Ibunda Hj. Rohana.
8. Keenam saudara-saudariku, kakakku Ahmad Chandra, M. Zabur dan ayukku Dandayati, Dandayani, Hartini dan Astuti.
9. Seluruh pengurus dan anggota Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang.

10. Seluruh temanku di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Semoga Allah Swt membalas dengan segala usaha-usaha kalian dalam membangun manusia yang bermanfaat di bumi Allah Swt ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kesalahan dan kekuangan, karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pihak manapun. Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan khususnya untuk penulis sendiri.

Palembang, 30 Juni 2018

Febriansyah
NIM: 14170061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR IZIN PENJILIDAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Definisi Operasional	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Koperasi.....	19
B. Sisa Hasil Usaha Koperasi.....	25
C. Konsep Koperasi Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah.....	29
D. Konsep Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha koperasi Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah	30

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Berdirinya Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang	44
B. Asas, Visi dan Misi koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang	46
C. Usaha-Usaha Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang	47
D. Struktur Organisasi Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang	48

BAB IV PEMBAHASAN

A. Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Di Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang	52
B. Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Di Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTKA	66
----------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP	70
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	71
--------------------------------	-----------

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Di Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang. Koperasi Jaya Makmur adalah Koperasi karyawan Gramedia di Palembang (Gramedia Palembang Atmo, Gramedia World dan Gramedia OPI Mall). Merupakan Koperasi simpan pinjam, yaitu menerima tabungan dan memberi pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, melalui dari modal yang ditabungkan. Dalam usaha yang dijalankan ini akan timbul sisa hasil usaha atau keuntungan. Karena yang berjasa menghasilkan sisa hasil usaha itu adalah para anggota, maka sisa hasil usaha itu patutlah dibagi berdasarkan jasa para anggota. Dan yang terjadi didalam pembagian sisa hasil usaha di Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang tidak sesuai dengan apa yang menjadi pedoman Koperasi dalam pembagian sisa hasil usaha, tidak semua dari anggota mendapatkan sisa hasil usaha karena Koperasi menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin mendapatkan sisa hasil usaha. Adapun yang menjadi syarat Koperasi dalam sistem pembagian sisa hasil usaha adalah hanya berpatokan pada akad pinjaman. Jadi bagi anggota yang hanya melakukan simpanan dan tidak melakukan pinjaman tidak berhak untuk mendapatkan sisa hasil usaha. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apa penyebab ketidakadilan didalam Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang, Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan di dukung data skunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Kemudian data-data tersebut di analisis dengan deskriptif, kualitatif dan di simpulkan secara deduktif. Hasil penelitian di peroleh bahwa sistem pembagian sisa hasil usaha di Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang ini menggunakan akad *mudharabah* dan syarat rukunnya harus di penuhi sesuai dengan syariat Islam. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan menjadi *mudharabah yang fasid*. *Mudharabah* dimaksudkan untuk mendapatkan laba. Dengan demikian, jika laba tidak jels, maka *Mudharabah* akan batal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam merupakan agama yang universal, karena di dalamnya termuat segala aspek kehidupan baik yang menyangkut aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya. Salah satu cara memenuhi kebutuhan finansial yang telah dijanjikan oleh Allah kepada umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga adalah diantaranya melalui usaha kerja dan perniagaan. Akan tetapi diakui atau tidak, tidak semua orang memiliki modal untuk memulai usaha atau perniagaannya, di lain pihak ada pula orang yang mempunyai harta dan bahkan banyak.¹

Tafsir ayat tersebut menyatakan Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi masalah kehidupan, baik yang bersifat materil maupun nonmateril. Karena itu ekonomi merupakan aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh Islam. Ini bisa dipahami sebagai agama yang sempurna, sekaligus sebagai sistem yang dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi, yang garis besarnya sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits.²

¹ Jamal, *Menejemen Bank Syariah Mikro*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm 3.

² Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana 2007), hlm 3.

Islam dalam menentukan suatu larangan terhadap aktifitas duniawiyah tentunya mempunyai hikmah tersendiri didalamnya, dimana hikmah itu akan memberikan kemaslahatan, ketenangan dan keselamatan hidup didunia dan akhirat. Namun demikian, Islam tidak melarang begitu saja kecuali disisi lain ada alternatif konsepsional maupun operasional yang diberikannya, misalnya saja larangan terhadap *riba'*, alternatif yang diberikan Islam dalam rangka menghindari *riba'* adalah dalam praktik *muamalah*.³

Dalam tata kehidupan ekonomi yang semata-mata dilandasi oleh semangat persaingan, maka sebagian besar rakyat kecil yang lemah seperti petani, buruh, nelayan, pedagang kecil, pengrajin dan lain-lain. Guna mencapai tujuan luhur seperti tercantum dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tata kehidupan ekonomi harus dikembangkan atas dasar semangat kerja sama dan kekeluargaan. Golongan masyarakat lemah didesa dan dikota yang merupakan sebagian besar rakyat Indonesia perlu diajak, diikutsertakan secara aktif dan diberikan kesempatan yang lebih luas untuk membangun dirinya melalui Koperasi.⁴

Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation* yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Kerjasama dalam masyarakat modern telah nampak wujudnya dalam suatu jaringan sistem yang lebih kompleks. Bentuk-

³ *Op.Cit.*

⁴ Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 2-3.

bentuk ikatan persekutuan hidup telah berkembang dan menjadi lebih beragam. Kini kerjasama disamping memenuhi kebutuhan menjaga kelangsungan hidup dan rasa aman, juga untuk memperoleh kasih sayang dan persahabatan seperti dalam keluarga dan paguyuban, juga telah digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan, seperti nampak pada bentuk-bentuk organisasi yang resmi.⁵

Kerjasama dalam lapangan ekonomi bagi masyarakat modern sudah sangat berkembang, bukan saja dalam ragam kegiatannya tetapi juga jangkauan luas lingkungannya. Kerjasama terjalin dalam sistem pembagian kerja yang rumit pada setiap lapangan kegiatan ekonomi, seperti pertanian, industri, perdagangan dan lain-lain. Disamping jaringan antar lapangan ekonomi, antar kelompok, antar organisasi, antar daerah, bahkan dalam lingkup internasional. Secara ekonomis, umat manusia dipelosok bumi maupun saling membutuhkan, saling bergantung satu sama lain.⁶

Tujuan Koperasi yang utama ialah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Pada dasarnya Koperasi bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan semata-mata seperti halnya usaha-usaha swasta seperti firma dan perseroan. Firma dan perseroan sangat bersifat kapitalis. Tujuan firma dan perseroan yang terutama ialah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Sungguhpun berusaha memperbaiki nasib,

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

meningkatkan taraf hidup serta memajukan kemakmuran dan kesejahteraan anggota-anggotanya, namun Koperasi bukanlah usaha ekonomi yang mementingkan serta mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya.⁷

Koperasi bersifat terbuka untuk umum, setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau agama orang itu, dapat diterima sebagai anggota Koperasi. Koperasi memang merupakan wadah persatuan orang-orang yang ekonomi menengah untuk bekerjasama dalam memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka. Setiap orang bebas untuk menjadi anggota Koperasi tanpa ada paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun juga. Hasil dan keuntungan Koperasi dapat dinikmati oleh lebih banyak orang dibandingkan dengan firma atau pereroan. Bahkan Koperasi dapat diharapkan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bersama didalam masyarakat.⁸

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial, yang artinya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonominya, pelayanan harus selalu ditujukan untuk melayani manusia. Dalam berusaha memberikan pelayanan itu akan timbul sisa hasil usaha atau keuntungan. Karena yang berjasa menghasilkan sisa hasil usaha itu adalah para anggota, maka sisa hasil usaha itu patutlah dibagi berdasarkan jasa para anggota.⁹

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Jasa-jasa kefaedahan ekonomi yang diberi perkumpulan Koperasi kepada para anggotanya dalam bentuk jasa-jasa yang beraneka ragam coraknya akan dapat dicapai menurut berbagai cara yang bercorak ragamnya pula. Jasa itu dapat berbentuk uang, barang-barang dan jasa-jasa semata. Sifatnya pun dapat langsung, jangka pendek atau jangka panjang. Jasa-jasa itu ada juga yang dinikmati secara orang perseorangan antara para anggotanya. Dalam menentukan dalam bentuk apa dan dalam jumlah dan proporsi yang bagaimana hasil usaha atau laba Koperasi itu akan dibagi-bagi para anggota, maka kesemua sepenuhnya terletak pada kekuasaan para anggotanya sebagai satu badan untuk mempertimbangkannya dan menentukannya.¹⁰

Dalam mengambil keputusan tentang hal ini, ada dua hal atau dua pertimbangan yang mau tidak mau harus diperhatikan para anggota, jika mereka ingin mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya. Pertama, harus diperhatikan sifat berhati-hati dalam usaha, dan kedua, harus diperhatikan kesamaan atau keadilan. Jika pertimbangan pertama kurang diperhatikan, maka mungkin Koperasi akan terperosok kedalam kesulitan ekonomi dan keuangan. Jika mereka tidak memperhatikan pertimbangan kedua, maka mereka akan memancing timbulnya pertentangan dan perpecahan dalam Koperasi.¹¹

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Sistem pembagian sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dalam rapat anggota tahunan. Biasanya besar keuntungan yang diterima setiap orang sesuai dengan besarnya jumlah sisa hasil usaha pada tahun tersebut. Semakin besar sisa hasil usaha, maka semakin besar pula keuntungan yang diterima oleh koperasi dan anggotanya, sebaliknya semakin kecil dana sisa hasil usaha maka semakin kecil pula dana yang diperoleh oleh setiap anggotanya.¹²

Dalam pembagian sisa hasil usaha, jelaslah pula bukan pembagian keuntungan karena sesungguhnya yang dibagi adalah kelebihan uang sendiri yang dibayarkan, jadi makin banyak orang berbelanja kepada Koperasi, makin banyak ia menerima kembali. Agar supaya anggota tidak perlu membayar kembali kalau terjadi kerugian, maka sisa hasil usaha itu tidak seluruhnya dikembalikan kepada anggota, melainkan sebagian disimpan di Koperasi sebagai dana cadangan. Dalam prakteknya apabila terjadi sisa hasil usaha maka sisa itu tidak dikembalikan seluruhnya kepada anggota, seperti dijelaskan diatas sebagian perlu ditahan untuk dijadikan dana cadangan.¹³

Di dalam tiap-tiap Koperasi seharusnya sudah ditentukan bagaimana cara membagi sisa hasil usaha itu. Dengan demikian, pembagian sisa hasil usaha Koperasi dilakukan menurut anggaran dasarnya. Dan yang terjadi

¹² Mardiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Di Koperasi Usaha Mandiri Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*. (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2010), hlm 8.

¹³ *Op, Cit.*

didalam pembagian sisa hasil usaha di Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang tidak sesuai dengan apa yang menjadi pedoman Koperasi dalam pembagian sisa hasil usaha, karena tidak semua dari anggota mendapatkan sisa hasil usaha. Koperasi menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin mendapatkan sisa hasil usaha. Adapun yang menjadi syarat Koperasi dalam sistem pembagian sisa hasil usaha adalah akad pinjaman. Jadi bagi anggota yang hanya melakukan simpanan dan tidak melakukan pinjaman tidak berhak untuk mendapatkan sisa hasil usaha. Dengan permasalahan diatas penulis tertarik untuk membahas tentang sistem pembagian sisa hasil usaha Koperasi. Dalam hal ini akan dibahas lebih jauh tentang “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DI KOPERASI JAYA MAKMUR GRAMEDIA PALEMBANG”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa penyebab ketidakadilan didalam sistem pembagian sisa hasil usaha di Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang ?
2. Bagaimana sistem pembagian sisa hasil usaha di koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang menurut hukum ekonomi syariah ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui penyebab ketidakadilan didalam sistem pembagian sisa hasil usaha di koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang.
- b. Untuk mengetahui sistem pembagian sisa hasil usaha di koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang menurut hukum ekonomi syariah.

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang perkoperasian di Indonesia khususnya dalam permasalahan sistem pembagian sisa hasil usaha di koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang.

- b. Kegunaan praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang akan meneliti tentang perkoperasian, baik penelitian dari aspek hukum Islam maupun dari aspek hukum positif yang berlaku di Indonesia. penelitian ini juga dapat

memperkaya khazanah dan wawasan ilmu pengetahuan dunia Islam yang semakin berkembang semakin banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan dalam dunia ekonomi.

D. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk membatasi ruang lingkup materi pembahasan serta menghindari kesalahpahaman dalam materi kajian peneliti ini, kiranya perlu penulis jelaskan beberapa istilah yang terkait dengan penelitian ini;

1. Hukum ekonomi syariah adalah aturan-aturan Allah yang wajib di taati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹⁴ Salah satu hubungan manusia dengan manusia adalah kerjasama di bidang perkoperasian.
2. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial, yang artinya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonominya, pelayanan harus selalu ditujukan untuk melayani manusia. Dalam berusaha memberikan pelayanan itu akan

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 2-3.

timbul sisa hasil usaha atau keuntungan. Karena yang berjasa menghasilkan sisa hasil usaha itu adalah para anggota, maka sisa hasil usaha itu patutlah dibagi berdasarkan jasa para anggota.¹⁵

3. Sistem pembagian sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dalam rapat anggota tahunan. Biasanya besar keuntungan yang diterima setiap orang sesuai dengan besarnya jumlah sisa hasil usaha pada tahun tersebut. Semakin besar sisa hasil usaha, maka semakin besar pula keuntungan yang diterima oleh koperasi dan anggotanya, sebaliknya semakin kecil dana sisa hasil usaha maka semakin kecil pula dana yang diperoleh oleh setiap anggotanya.¹⁶

E. PENELITIAN TERDAHULU

1. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Di Koperasi Usaha Mandiri Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin”. Yang menyimpulkan tentang sistem pembagian sisa hasil usaha di

¹⁵ *Loc, Cit.*

¹⁶ *Op, Cit.*

koperasi usaha mandiri yaitu dengan sistem membagi keuntungan yang telah didapat selama satu tahun, dengan terlebih dahulu mengurangi biaya-biaya yang dapat dipertanggung jawabkan, penyusutan, dan kewajiban lainnya. Besarnya pembagian dana sisa hasil usaha masing-masing bagian diatur didalam keputusan rapat anggota dan dituangkan dalam anggaran rumah tangga. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, merata, dan transparan.¹⁷

2. “Perhitungan sisa hasil usaha unit usaha simpan pinjam pada koperasi karyawan PT.PUSRI (KKP) Palembang”. Yang menyimpulkan tentang perhitungan sisa hasil usaha berdasarkan jenis keanggotaan (sisa hasil usaha untuk anggota biasa dan sisa hasil usaha untuk wilayah yang dilayani mencakup (sisa hasil usaha atas pinjaman dan sisa hasil usaha atas jasa pinjaman)).¹⁸
3. “Perhitungan pendapatan (SHU) dari usaha simpan pinjam di BMT al-Furqon pada periode 2008-2009”. Yang menyimpulkan tentang, dalam setiap usaha perkoperasian di

¹⁷ *Op,Cit*

¹⁸ Siti Brokah, *Perhitungan SHU Unit Usaha Simpan Pinjam Pada Koperasi Karyawan PT.PUSRI (KKP) Palembang*. (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2008). Hlm 22.

setiap akhir tahun akan diperoleh dana sisa hasil usaha (SHU) yang merupakan laba bersih yang diperoleh selama tahun buku 2008-2009.¹⁹

4. “Pengelolaan dan pembagian sisa hasil usaha di BMT ESQ menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012”. Yang menyimpulkan tentang, menurut regulasi yang berlaku pengelolaan dilakukan secara terpisah dari unit lainnya dalam Koperasi yang bersangkutan. Dan pendapatan setelah dikurangi biaya penyelenggaraan kegiatan unit yang bersangkutan dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi.²⁰
5. “Tinjauan fiqh muamalah terhadap pembagian sisa hasil usaha Koperasi (study kasus pondok pesantren nurul iman desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin)”. Yang menyimpulkan tentang, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, merata dan transparan.²¹

¹⁹ Fatimatuzzahra, *Perhitungan Pendapatan (SHU) Dari Usaha Simpan Pinjam di BMT Al-Furqon Pada Periode 2008-2009*, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2009). Hlm 35.

²⁰ Burhani Ash Shiddiqi, *Pengelolaan dan Pembagian Sisa Hasil Usaha di BMT ESQ Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012*. (Skripsi Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

²¹ Izza Hairo, *Tinjauan fiqh muamalah terhadap pembagian sisa hasil usaha Koperasi (study kasus pondok pesantren nurul iman desa Ujung Tanjung Kecamatan*

6. "Aplikasi pembagian sisa hasil usaha (SHU) di Koperasi pondok pesantren Qodratullah (ditinjau dari hukum Islam)". Yang menyimpulkan tentang, aplikasi usaha pada Koperasi pondok pesantren Qodratullah hanya berlaku bagi para anggota dengan landasan pola kerja Koperasi tersebut dilandasi atas adanya niat yang kokoh untuk bersatu padu dalam usaha yang produktif melalui jalur musyawarah.²²
7. "Beberapa faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha (SHU) di KPRI "Bina Karya" Balongpanggung Gresik". Yang menyimpulkan tentang, bahwa modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha di KPRI "Bina Karya" Balongpanggung-Gresik. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi modal sendiri yang dihimpun dari anggota maka akan mempengaruhi sisa hasil usaha. Karena modal sendiri tidak dibebani bunga. Sedangkan untuk modal

Banyuasin III Kabupaten Banyuasin), (Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2016).

²² Kartini, *Aplikasi pembagian sisa hasil usaha (SHU) di Koperasi pondok pesantren Qodratullah (ditinjau dari hukum Islam)*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2006).

pinjaman tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha di KPRI “Bina Karya” Balongpanggang-Gresik”.²³

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah *field research*, yaitu penulis meneliti langsung lapangan untuk menghimpun data tentang masalah tertentu dalam penelitian. Dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati dan meneliti masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian pada sistem pembagian sisa hasil usaha di koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang.²⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

²³ T Wahyuning - **Jurnal** Pendidikan Ekonomi (JUPE), 2013 - jurnalmahasiswa.unesa.ac.id

²⁴ Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 181.

Jenis data yang penulis gunakan yaitu data kualitatif, yaitu jenis-jenis data yang berbentuk uraian dari beberapa informasi yang menjelaskan tentang bagaimana sistem pembagian sisa hasil usaha di koperasi dan juga menjelaskan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembagian sisa hasil usaha di koperasi.²⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan di koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang.

b. Sumber Data

Sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari anggota dan pengurus koperasi langsung dengan melalui penelitian lapangan tentang sistem pembagian sisa hasil usaha di koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang. Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari yang berhubungan dengan permasalahan. Antara lain yaitu *Al-Qur'an*, *Al-*

²⁵ Beni Ahmad Soebandi, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm 123.

*Hadits, buku-buku Fiqh muamalah, Fiqh Sunnah, ushul Fiqh dan lain sebagainya.*²⁶

4. Populasi dan Sample

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus dan anggota Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang yang berjumlah sebanyak 60 orang.²⁷ Dan untuk mendapatkan data yang rasional dan efektif maka penulis akan menggunakan sample yang terdiri dari seluruh pengurus yang berjumlah 6 orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Dengan cara berhadapan langsung antara

²⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2011), hlm 87-90.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 160.

interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.

- b. Dokumentasi, yaitu dipergunakan untuk mendapatkan data sebagai data tambahan seperti untuk mengetahui keadaan koperasi, jumlah anggota dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis mempelajari dokumen-dokumen serta lembaran-lembaran yang dianggap cukup penting seperti yang terdapat di koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang serta dokumen yang dianggap penting lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisa data menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut katagori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan rinci. Dalam cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu hendak menilai hal-hal yang

bersifat khusus. Dalam hal ini adalah penelitian pelaksanaan sistem pembagian sisa hasil usaha di koperasi.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I terdiri dari Pendahuluan; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II terdiri dari Tinjauan Umum; Koperasi, Sisa Hasil Usaha Koperasi, Konsep Koperasi Dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Konsep Bagi Hasil Sisa Hasil Usaha Koperasi Dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Bab III terdiri dari Gambaran Umum; Sejarah Singkat Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang, Asas, Visi dan Misi Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang, Usaha-usaha Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang dan Struktur Organisasi Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang.

Bab IV terdiri dari Pembahasan; Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Di Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang dan Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Di Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V terdiri dari Penutup; yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. KOPERASI

1. Pengertian Koperasi

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, di dalam pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwasanya koperasi adalah “badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”.²⁸

Menurut *International Labour Organization* (ILO) atau Organisasi Buruh Internasional, Koperasi adalah perkumpulan orang yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang pekoperasian dengan jalan pembentukan perusahaan yang diawasi secara demokratis dimana masing-masing anggota secara ikhlas turut

²⁸ (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (1)).

memberikan modal yang dibutuhkan serta bersedia menanggung resiko dan turut menerima bagian dari keuntungan yang diperoleh tersebut.²⁹

2. Koperasi sebagai badan hukum

Badan hukum yang dimaksudkan oleh pembuat Undang-undang intinya adalah berupa registrasi atau pencatatan di lembaga pemerintahan dan pengumuman dalam Berita Negara RI. Munculnya ide dalam pencantuman tentang aturan ini oleh pembuat Undang-undang, awalnya adalah untuk memudahkan kantor urusan Koperasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi-koperasi yang didirikan di Indonesia. Masalah yang timbul di kemudian hari dalam praktik adalah merupakan dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh oknum pejabat otoritas yang berwenang berbuat tidak bertanggung jawab. Untuk itu ada baiknya dari segi teknis, harus dilakukan pengawasan tersendiri terhadap otoritas yang berwenang untuk menghindari kesulitan masyarakat untuk mendirikan sebuah badan usaha Koperasi.³⁰

²⁹ Edilius dan Sudarsono *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 11.

³⁰ Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm 92.

Dalam pergaulan hukum ditengah-tengah masyarakat, disamping manusia sebagai pembawa hak, didalam hukum juga badan hukum (*rechtspersoon*). Atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subjek hukum. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraannya, dapat digugat dan menggugat di muka hakim.³¹

Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum (*rechtspersoon*), yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum. Hal ini berarti pula bahwa badan hukum adalah orang (badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan) yang ditetapkan oleh hukum merupakan subjek didalam hukum, yang berarti pula dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya dengan manusia (memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalulintas hukum dengan perantaraannya pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka hakim). Dengan demikian

³¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 45.

badan hukum tersebut singkatnya diperlakukan sepenuhnya sebagai layaknya sebagai manusia.³²

Menurut Chaidir Ali, menyatakan untuk memberi pengertian tentang badan hukum merupakan persoalan teori hukum dan persoalan hukum positif, yaitu:

1. Menurut teori hukum, “apa” badan hukum dapat dijawab bahwa badan hukum adalah subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat itu oleh hukum diakui sebagai pendukung dan kewajiban.
2. Menurut hukum positif, “siapa” badan hukum, yaitu siapa saja yang oleh hukum positif diakui sebagai badan hukum.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/perkumpulan/badan usaha, agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Menurut doktrin syarat-syaratnya adalah sebagai berikut dibawah ini:

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah

Harta kekayaan ini diperoleh dari per anggota maupun perbuatan permisahan yang dilakukan seseorang/partikelir/pemerintah untuk suatu tujuan tertentu.

2. Mempunyai tujuan tertentu

Tujuan tertentu ini dapat berupa tujuan yang idiil maupun tujuan komersial yang merupakan tujuan tersendiri dari pada badan hukum.

³² *Ibid.*

3. Mempunyai kepentingan sendiri

Dalam mencapai tujuannya, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan tersebut merupakan hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-pristiwa hukum.

4. Ada organisasi yang teratur

Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis. Karena itu, sebagai subjek hukum sebagai manusia, badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan organnya. Bagaimana tata cara organ badan hukum yang terdiri dari manusia itu bertindak mewakili badan hukum, bagaimana organ badan hukum itu dipilih, diganti dan sebagainya, diatur dalam anggaran dasar dan peraturan-peraturan lain atau keputusan rapat anggota. Dengan demikian badan hukum mempunyai organisasi.³³

3. Tujuan Koperasi

Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya caadangan, dan sebagainya. Sedangkan unsur sosial, bukan dalam arti kedermawanan (*Philantropis*), tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan

³³ *Ibid.*

antar sesama anggota dan hubungan anggota dengan dengan pengurus. Juga unsur sosial ditemukan dalam cara koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk anggota, calon anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proporsional dengan jasanya, serta menolong diri sendiri.³⁴

4. Macam-macam Koperasi.³⁵

- a. Koperasi Konsumsi (menyediakan barang konsumsi anggota)
- b. Koperasi Produksi (menghasilkan barang bersama)
- c. Koperasi Simpan Pinjam (menerima tabungan dan memberi pinjaman)
- d. Koperasi Serba Usaha (campuran).

5. Pendapat Tokoh-tokoh Ekonomi Terhadap Koperasi.³⁶

- a. **Soeriaatmaja** memberikan definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik dan secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.
- b. **Wirjono Prodjodikoro** dalam bukunya *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Indonesia*, mendefinisikan koperasi adalah bersifat suatu kerjasama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja.

³⁴ Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm 21-22.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

- c. **Mohammad Hatta** dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.

B. SISA HASIL USAHA KOPERASI

1. Pengertian Sisa Hasil Usaha

Istilah sisa hasil usaha dalam organisasi badan usaha Koperasi dapat dipandang dari dua sisi. Dari sisi pertama, sisa hasil usaha ditentukan dari cara menghitungnya, sehingga sisa hasil usaha merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dalam menjalankan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan bukan Koperasi. Dari sisi kedua, sebagai badan usaha yang mempunyai karakteristik dan nilai-nilai tersendiri, maka sebutan sisa hasil usaha merupakan makna yang berbeda dengan keuntungan atau laba dari badan usaha bukan koperasi. Sisi ini menunjukkan bahwa badan usaha Koperasi bukan mengutamakan mencari laba tetapi mengutamakan memberikan pelayanan kepada anggotanya. Masalah kemudian dalam menjalankan usahanya Koperasi menghasilkan laba yang disebut “sisa” hasil usaha, itu

merupakan konsekuensi logis dari usaha yang dijalankan oleh Koperasi tersebut adalah benar dan sehat, jadi tidak menuai kerugian. Karena itu, dipandang dari sisi nilai, sisa hasil usaha itu mempunyai arti yang berbeda dengan pengertian laba yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan bukan Koperasi.³⁷

Sisa hasil usaha merupakan hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen yang menghasilkan dikurangi dengan jumlah komponen-komponen biaya, jadi merupakan “sisa” dari semua hasil kegiatan menjalankan usaha. Karena sisa hasil usaha merupakan sisa dari partisipasi anggota, maka sisa hasil usaha setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan, dapat diberikan atau didistribusikan kepada anggota sebanding dengan kontribusi dari masing-masing anggota koperasi tersebut.³⁸

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 di dalam pasal 1 ayat (12) menerangkan bahwasanya sisa hasil usaha adalah surplus hasil usaha atau defisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha.³⁹

Sisa hasil usaha bukanlah deviden yang berupa keuntungan yang dipetik dari hasil menanam saham seperti yang terjadi pada PT, namun Sisa hasil usaha merupakan keuntungan usaha yang dibagi sesuai dengan aktifitas ekonomi anggota koperasi. Sehingga besaran sisa hasil usaha yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, besar dan kecilnya nominal yang didapat dari sisa hasil usaha tergantung dari besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan Koperasi. Maksudnya adalah semakin besar transaksi anggota dengan Koperasinya, maka semakin besar pula sisa hasil usaha yang akan diterima oleh anggota tersebut. Hal ini jelas berbeda dengan perusahaan swasta, dimana deviden yang diperoleh oleh pemilik saham adalah proporsional, tergantung dengan besarnya modal yang dimiliki. Hal ini merupakan salah satu pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya.⁴⁰

2. Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha

³⁹ *Op, Cit.*

⁴⁰ *Op, Cit.*

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2012 di dalam Pasal 78 ayat (1), (2) dan (3);⁴¹

- 1) Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota, surplus hasil usaha disisihkan terlebih dahulu untuk dana cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:
 - a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi
 - b. Anggota sebanding dengan sertifikat modal koperasi yang dimiliki
 - c. Pembayaran bonus kepada pengawas, pengurus, dan karyawan koperasi
 - d. Pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan koperasi dan kewajiban lainnya
 - e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- 2) Koperasi dilarang membagikan kepada anggota surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non-anggota.
- 3) Surplus hasil usaha yang berasal dari non-anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada anggota.

Sisa hasil usaha harus dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa masing-masing anggota. Jika jasa seorang anggota besar, yaitu jumlah transaksi yang dilakukan dengan koperasi besar maka dia juga akan menerima pengambilan sisa hasil usaha yang besar. Jika transaksinya kecil,

⁴¹ *Ibid.*

penerimaan dari sisa hasil usaha akan kecil. Hal ini sesuai dengan keadilan.⁴²

C. KONSEP KOPERASI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

1. Pengertian Koperasi Dalam Islam

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan sebutan *syirkah ta'awunyah* (persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung menurut perjanjian). Dalam koperasi ini terdapat unsur *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.⁴³

2. Pendapat Ulama Terhadap Koperasi.⁴⁴

- a. **Mahmud Syaltut** koperasi adalah suatu *syirkah* (kerjasama) baru yang ditemukan para ulama yang besar manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat

⁴² *Op.Cit.*

⁴³ *Op.Cit.*

⁴⁴ *Ibid.*

(sarana) ibadah, sekolah dan sebagainya. Jelaslah bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezhaliman dan pemerasan, pengelolaanya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

- b. **Masjfuk Zuhdi** koperasi yang memberikan presentase keuntungan tetap setiap tahun kepada para anggota pemegang saham bertentangan dengan prinsip ekonomi yang melakukan usahanya atas perjanjian keuntungan dan kerugian dibagi antara para anggota (*profit and loss sharing*) dan besar kecilnya presentase keuntungan dan kerugian bergantung pada kemajuan dan kemunduran koperasi.

D. KONSEP BAGI HASIL SISA HASIL USAHA KOPERASI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

1. Pengertian Akad

Dalam bahasa Arab istilah akad memiliki beberapa pengertian, namun semuanya memiliki kesamaan makna, yaitu mengikat dua hal. Dua hal tersebut bisa konkret, bisa pula abstrak. Sedangkan secara istilah akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Di samping itu, akad juga memiliki makna luas yaitu kemantapan hati seseorang untuk harus melakukan sesuatu baik untuk dirinya sendiri ataupun

orang lain. Berdasarkan makna luas ini maka nadzar dan sumpah termasuk akad.⁴⁵

Adapun Syarat-syarat akad terbagi menjadi empat adalah sebagai berikut, yaitu:⁴⁶

1. Syarat terbentuknya akad (*syurut al-in'iqad*)

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar rukun (unsur) itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum islam, syarat-syarat terbentuknya akad (*syurut al-in'iqad*) ada delapan macam, yaitu:

- a. *Tamyiz* (cakap hukum)
- b. Berbilang pihak
- c. Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan)
- d. Kesatuan majelis akad
- e. Objek akad dapat diserahkan
- f. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
- g. Objek akad dapat di transaksikan
- h. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak.

2. Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-sihah*)

Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad
- b. Syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

3. Syarat akibat berlakunya akibat hukum akad (*syuruthan nafadz*)

Apabila telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya dan syarat-syarat keabsahannya, maka akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa

⁴⁵ Juhaya Praja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia 2012), hlm 40.

⁴⁶ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2007), hlm 55.

akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan, akadnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Akad *maukuf*, akad yang sah, tetapi belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena belum memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.
 - b. Akad *nafiz*, yaitu akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.
4. Syarat mengikatnya akad (*syurut al-luzum*)

Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, hingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rukun yang harus di penuhi dalam melakukan akad, ada empat macam yaitu:⁴⁷

1. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidain*)
Yang dimaksud dengan *al-aqidain* adalah orang yang mengadakan akad, yaitu adanya pemilik modal dan pengelola.
2. Ijab dan kabul (*shigat*)
Yaitu persesuaian ijab dan kabul antara pihak yang melakukan akad hingga tercapainya kata sepakat. Hal ini harus di capai tanpa adanya paksaan atau secara bebas.
3. Objek akad (*mabi`*) dan harga (*tsaman*)
Yaitu yang menjadi objek akad ini dapat diserahkan dan dilaksanakan. Ditentukan objeknya, dapat ditransaksikan dan berupa benda yang bernilai. Benda yang diperjual

⁴⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010), hlm 95-104.

belikan termasuk barang yang halal sehingga tidak menimbulkan atau mengandung ketidakjelasan (*gharar*).

4. Tujuan akad (*maudu' al-aqad*)

Tujuan dari akad yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum syarak.

2. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah.⁴⁸

Mudharabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongasian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak. Sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.⁴⁹

Mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan kata lain dapat dikemukakan

⁴⁸ <https://abuabdurrohmanmanado.org/tag/hukum-mudharabah-dalam-islam/>

⁴⁹ <http://gotzlan-ade.blogspot.co.id/2012/03/mudharabah.html>

bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara modal dengan tenaga atau keahlian.⁵⁰

Menurut bahasa *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan) berjalan atau bepergian menurut istilah *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama, sebagai berikut.⁵¹

- a. Menurut Fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak yang lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad dan berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan punya jasa mengelola harta itu.

3. Hukum *Mudharabah*

Hukum *mudharabah* terbagi menjadi dua, antara lain sebagai berikut:⁵²

a. Hukum *Mudharabah Fasid*

Salah satu contoh *mudharabah fasid* adalah mengatakan, “*Berburulah dengan jarng saya dan hasil buruannya dibagi di antara kita*”. Ulama Hanafiyah,

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm 366.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Op,Cit.*

Syafi'iyah, dan Hanabilah. Berpendapat bahwa pernyataan tersebut tidak dapat dikatakan *mudharabah* yang *shahih* karena pengusaha (pemburu) berhak mendapatkan buruan atau tidak.

Hasil yang diperoleh pengusaha atau pemburu diserahkan kepada pemilik harta (modal), sedangkan pemburu tidak memiliki hak, sebab akadnya *fasid*. Tentu saja, kerugian yang ada pun ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Namun, jika modal rusak atau hilang, yang diterima adalah ucapan pengusaha dengan sumpahnya. Pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat ulama Hanafiyah.

Beberapa hal lain dalam *mudharabah fasid* yang mengharuskan pemilik modal memberikan upah kepada pengusaha, antara lain:

- a. Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang.
- b. Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusywarah sehingga pengusaha tidak bekerja, kecuali atas seizinnya.
- c. Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.

b. Hukum *Mudharabah Shahih*

Hukum *mudharabah shahih* yang tergolong *shahih* sudah cukup banyak, diantaranya tentang tanggung jawab pengusaha, antara lain sebagai berikut berikut:

Ulama fiqih telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada ditangannya, yakni sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya. Apabila pengusaha beruntung, ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal.

Jika *mudharabah* rusak karena adanya beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha menjadi pedagang sehingga iapun memiliki hak untuk mendapatkan upah. Jika harta rusak tanpa disengaja, ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut. Jika mengalami kerugian pun, ditanggung oleh pengusaha saja.

Jika disyaratkan bahwa pengusaha harus bertanggung-jawab atas rusaknya modal, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, syarat tersebut batal, tetapi akadnya sah. Dengan demikian, pengusaha bertanggung-jawab atas modal dan

berhak atas laba. Adapun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah batal.

4. Dasar Hukum *Mudharabah*

Para ulama mazhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*.⁵³

a. Surah Al-Muzammil ayat 20.⁵⁴

.....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Swt..."

b. Surah An-Nisa ayat 29.⁵⁵

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

c. Surah Al-Maidah ayat 1.⁵⁶

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ QS. Al-Muzammil ayat 20.

⁵⁵ QS. An-Nisa ayat 29.

⁵⁶ QS. Al-Maidah ayat 1.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^ج

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu...”.

d. Surah Al-Baqarah ayat 283.⁵⁷

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^ط

Artinya: “...Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian lainnya, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

e. *Ijma'*

Pada zaman sahabat sendiri banyak para sahabat yang melakukan akad *mudharabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, seperti Umar, Usman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amir dan Siti Aisyiah. Tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini dapat disebut *Ijma'*.

f. *Qiyas*

⁵⁷ QS. Al-Baqarah ayat 283.

Bahwa *mudharabah* di *qiyas* kan kepada akad *musaqah*, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki harta, tetapi ia tidak memiliki keahlian untuk berdagang, sedangkan di pihak lain ada orang yang memiliki keahlian berdagang, tetapi ia tidak memiliki harta (modal). Dengan adanya kerjasama antara kedua pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.⁵⁸

5. Macam-macam *Mudharabah*.⁵⁹

- a. *Mudharabah muthlaq*
Mudharabah muthlaq adalah pemilik modal memberikan modal kepada *amil* (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan (*qaid*) mengenai tempat usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan yang lainnya.
- b. *Mudharabah muqayyad*
Mudharabah muqayyad adalah pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat usaha, jenis usaha, barang

⁵⁸ *Op.Cit.*

⁵⁹ *Ibid.*

yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang itu dibeli.

6. Rukun *Mudharabah*.

Menurut ulama Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada enam, yaitu:⁶⁰

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba dan keuntungan.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:⁶¹

- a. *Aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (*amil/mudharib*)
- b. *Ma'qud alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan
- c. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

7. Syarat-syarat *Mudharabah*.⁶²

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai
- b. Mampu melakukan *tasharruf*
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan dengan laba atau keuntungan

⁶⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), hlm 43-44.

⁶¹ *Op.Cit.*

⁶² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 22.

- d. Pembagian keuntungan harus jelas persentasenya
- e. Melafazkan ijab dari pemilik modal dan qabul dari pengelola
- f. *Mudharabah* bersifat *muthlaq*.

Untuk keabsahan *mudharabah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid*, modal dan keuntungan, antara lain sebagai berikut:⁶³

1. Syarat yang berkaitan dengan *aqid*

Bahwa *aqid*, baik pemilik modal maupun pengelola (*mudharib*) harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan *wakalah*. Hal itu dikarenakan *mudharib* melakukan *tasarruf* atas perintah pemilik modal, dan ini mengandung arti pemberian kuasa.
2. Syarat yang berkaitan modal
 - a. Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah atau dolar.
 - b. Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah
 - c. Modal harus ada dan tidak boleh berupa hutang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.
 - d. Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha.
3. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan
 - a. Keuntungan harus diketahui kadarnya

Tujuan diadakannya akad *mudharabah* adalah untuk memperoleh keuntungan, apabila keuntungannya tidak jelas maka akibatnya akad *mudharabah* bisa menjadi *fasid*.
 - b. Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah atau presentase.

⁶³ Dzuski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014), hlm 40.

8. Hal-hal yang Membatalkan *Mudharabah*.⁶⁴

- a. Pembatalan, larangan *tasharruf* dan pemecatan
- b. Meninggalnya salah satu pihak
- c. Salah satu pihak terserang penyakit gila
- d. Pemilik modal murtad
- e. Harta *mudharabah* rusak di tangan *mudharib*.

9. Hikmah *Mudharabah*

Mudharabah mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat saling tolong-menolong dan jiwa gotong royong sesama anggota masyarakat. Selain itu, hikmah disyariatkannya *mudharabah* yang dikehendaki adalah untuk menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin kasih sayang antar sesama manusia.⁶⁵ Islam mensyariatkan akad kerja sama *Mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara

⁶⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2012), hlm 201.

⁶⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), hlm 80.

mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *Mudharib* (pengelola) dan *Mudhorib* memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.⁶⁶

⁶⁶ *Op.Cit*

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA KOPERASI JAYA MAKMUR GRAMEDIA PALEMBANG

Koperasi Jaya Makmur beralamat di Jl. Kol. Atmo Palembang 1301, yang beroperasi di Gramedia Palembang Atmo, didirikan pada tahun 1996 oleh Anton Wahyu Kamandaka, beliau adalah orang yang pertama sekali menjabat sebagai pimpinan di toko buku Gramedia Palembang.

Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang merupakan koperasi karyawan dari tiga toko buku Gramedia yang beroperasi di Palembang, antara lain sebagai berikut:⁶⁷

1. Gramedia Palembang Atmo
2. Gramedia World atau Gramedia Palembang Burlian
3. Gramedia OPI Mall

Koperasi Jaya Makmur ini berdiri dengan tujuan untuk menjalin tali silaturahmi dan kekeluargaan antara sesama karyawan di tiga toko

⁶⁷ Dokumentasi Koperasi Jaya Makmur.

buku Gramedia Palembang. Adapun syarat untuk menjadi bagian dari Koperasi Jaya Makmur adalah sebagai berikut:⁶⁸

1. Harus menjadi karyawan Gramedia atau mempunyai hubungan kerjasama dengan Gramedia
2. Mengisi formulir permohonan untuk menjadi anggota
3. Bila pemohon sudah diterima jadi anggota, wajib membayar uang pangkal, uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib bulan pertama.
4. Keabsahan keanggotaan, dinyatakan dengan pemberian nomor anggota dan buku anggota yang telah di sahkan oleh pengurus dengan tanda tangan Ketua Koperasi dan stempel Koperasi.

Koperasi Jaya Makmur adalah koperasi simpan pinjam (menerima tabungan dan memberi pinjaman), beranggotakan 60 orang, yang mana setiap anggota dan pengurusnya adalah karyawan-karyawan Gramedia dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Gramedia. Koperasi Jaya Makmur ini mempunyai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART)⁶⁸ yang berfungsi untuk mengatur dan menjadi pedoman para pengurus dan anggota koperasi, yaitu mengatur tentang kegiatan koperasi, keanggotaan koperasi, hak dan kewajiban anggota koperasi, pengurus koperasi, hak dan kewajiban pengurus koperasi.⁶⁹

⁶⁸ Dokumentasi Koperasi Jaya Makmur.

⁶⁹ Dokumentasi Koperasi Jaya Makmur.

Koperasi Jaya Makmur di kelola oleh tenaga-tenaga profesional, berusaha memastikan bahwa dana dan seluruh anggota atau nasabah yang menabung di Koperasi Jaya Makmur dapat dikelola dengan baik melalui program-program yang mampu mensinergikan ekonomi mikro dan makro demi tercapainya pemerataan ekonomi di setiap anggotanya dan menjadi salah satu alternatif pilihan masyarakat untuk menabung yang ringan dan tabungannya akan termanfaatkan dengan baik.⁷⁰

B. ASAS, VISI DAN MISI KOPERASI JAYA MAKMUR GRAMEDIA PALEMBANG

Dalam menjalankan usahanya Koperasi Jaya Makmur memiliki asas, visi, misi, dan tujuan agar kegiatan operasionalnya bisa berjalan dengan baik dan tidak melenceng atau tidak keluar dari visi dan misi yang telah dibuat oleh Koperasi Jaya Makmur.⁷¹

1. Asas Koperasi Jaya Makmur
Dari karyawan untuk karyawan.
2. Visi Koperasi Jaya Makmur
Menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat, berkembang dan terpercaya, yang mampu melayani setiap anggota.
3. Misi Koperasi Jaya Makmur
Sebagai sarana silaturahmi antar sesama karyawan Gramedia di Palembang.

⁷⁰ Dokumentasi Koperasi Jaya Makmur.

⁷¹ Dokumentasi Koperasi Jaya Makmur.

4. Tujuan Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang Untuk mensejahterakan kehidupan seluruh karyawan Gramedia di Palembang.

C. USAHA-USAHA KOPERASI JAYA MAKMUR GRAMEDIA PALEMBANG

Beberapa jenis simpanan yang disediakan oleh Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang, antara lain sebagai berikut:

1. Simpanan.⁷²
 - a. Simpanan Pokok
Adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota, simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota, simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota adalah sebesar Rp. 10.000.
 - b. Simpanan Wajib
Adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh anggota ke Koperasi, setoran minimal Rp. 20.000, dan disetorkan setiap bulan.
 - c. Simpanan Sukarela
Adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh anggota ke koperasi dan dianjurkan untuk menyertornya bersamaan dengan penyetoran simpanan wajib.

Beberapa jenis pinjaman yang disediakan oleh Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang, antara lain sebagai berikut:

2. Pinjaman.⁷³

⁷² Dokumentasi Koperasi Jaya Makmur.

⁷³ Dokumentasi Koperasi Jaya Makmur.

- a. Meminjamkan uang kepada anggota
- b. Meminjamkan uang kepada non anggota
- c. Membelikan barang yang diinginkan anggota, kemudian menjual barang tersebut kepada anggota yang menginginkan dan anggota tersebut membayar ke Koperasi dengan cara mencicil beserta dengan keuntungan yang di dapat Koperasi sesuai dengan kesepakatan bersama.

D. STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI JAYA MAKMUR GRAMEDIA PALEMBANG

Struktur organisasi merupakan kerangka atau bagan yang berisi penggarisan atau penetapan dari tugas, tanggung jawab dan wewenang atas setiap fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berbeda di dalam organisasi tersebut.

Struktur organisasi yang digambarkan secara jelas akan mempermudah pimpinan untuk mengorganisasi dan mengkoordinasi semua kegiatan organisasi. Disamping itu akan jelas kelihatan jenjang dan saluran wewenang bagi setiap petugas untuk mengetahui siapa yang menjadi atasan dan siapa yang menjadi bawahannya.

Dengan demikian struktur organisasi memiliki arti penting dalam suatu organisasi menata proses dan mekanisme kerja sekaligus memungkinkan memilih strategi dan kebijakan yang selaras dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara sehat dan efektif. Dengan tersusunnya struktur secara fleksibel dan tegas maka setiap bagian yang

ada pada sebuah perusahaan siap melaksanakan tugas yang terkoordinasi dalam mencapai hasil kerja tahapan yang mencapai tujuan akhir.⁷⁴

Struktur organisasi Koperasi disusun berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2012 pasal 31 tentang Perkoperasian, yang terdiri atas Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas.⁷⁵


1. Rapat anggota
Perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam Koperasi.
2. Pengurus
Perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk tujuan dan kepentingan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.
3. Pengawas
Perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus.

⁷⁴ *Op.Cit.*

⁷⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 31).

Struktur Organisasi Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang,

yaitu:



Uraian tugas dan tanggung jawab pengurus Koperasi, antara lain sebagai berikut:⁷⁶

1. Ketua

- a. Ketua bertanggung jawab atas berjalannya organisasi dan usaha Koperasi
- b. Menjalin kerjasama dengan pihak luar
- c. Mewakili pengurus dalam masalah hukum
- d. Mewakili pengurus dalam penyampaian pertanggung jawaban pada saat Rapat Anggota Tahunan

2. Wakil Ketua

⁷⁶ Dokumentasi Koperasi Jaya Makmur.

- a. Membantu ketua dalam menjalankan organisasi dan usaha Koperasi
- b. Menjalankan kewajiban ketua, bila yang bersangkutan berhalangan
- c. Wakil ketua bertanggung jawab dalam hal pendidikan

3. Sekretaris

- a. Bertanggung jawab atas segala kegiatan administrasi Koperasi
- b. Bertanggung jawab atas segala kegiatan kesekretariatan

4. Bendahara

- a. Bertanggung jawab atas seluruh keuangan
- b. Membuat anggaran tahunan
- c. Membuat laporan bulanan dan tahunan
- d. Menjamin keamanan surat-surat berharga, barang tanggungan dan harta Koperasi
- e. Menyimpan secara lengkap arsip transaksi keuangan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. SISTEM PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DI KOPERASI JAYA MAKMUR GRAMEDIA PALEMBANG

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Lukman Latief sebagai Ketua di Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang, yang beralamat di Jl. Kol. Atmo Palembang 1301, pada tanggal 7 April 2018 menjelaskan bahwa sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha.⁷⁷

Sisa hasil usaha merupakan pendapatan yang didapat dari Koperasi berkat dari usaha yang dijalankannya, melalui tabungan dan pinjaman yang dilakukan oleh setiap anggota, besar kecilnya pendapatan anggota dari dana sisa hasil usaha tergantung dari usaha atau partisipasi setiap anggota terhadap Koperasi, semakin besar sisa hasil usaha, maka semakin besar pula keuntungan yang diterima oleh koperasi dan anggotanya, sebaliknya semakin kecil dana sisa hasil

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Lukman Latief sebagai *Ketua* (tanggal 7 April 2018: 11.00 WIB) di Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang.

usaha maka semakin kecil pula dana yang diperoleh oleh setiap anggotanya. Adapun waktu pembagian dana sisa hasil usaha ini dilakukan setiap satu tahun sekali setelah rapat anggota tahunan.⁷⁸

Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang dalam menjalankan usahanya menerima simpanan dari anggota dan dengan uang simpanan ini mereka gunakan kembali untuk meminjamkan/membiayai setiap keperluan dari anggota yang memerlukan, berdasarkan sistem bagi hasil dengan *nisbah* sesuai kesepakatan bersama.

Menurut Eva Yuningsih sebagai Sekretaris di Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang, pada saat pembagian dana sisa hasil usaha tidak seluruh dari anggota Koperasi mendapatkan dana sisa hasil usaha tersebut, karena untuk mendapatkan dana sisa hasil usaha setiap anggota harus memenuhi persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh pihak Koperasi.⁷⁹

Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang menetapkan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap anggotanya jika ingin mendapatkan dana sisa hasil usaha, adapun syaratnya sebagai berikut:⁸⁰

1. Harus menjadi anggota aktif selama satu tahun
2. Harus melakukan simpanan dan pinjaman.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Eva Yuningsih sebagai *Sekretaris* (tanggal 7 April 2018: 13.00 WIB) di Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang.

⁸⁰ *Ibid.*

Menurut Jaya Hendra sebagai Seksi Usaha di Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang, alasan mengapa Koperasi menetapkan persyaratan/ketentuan di dalam pembagian sisa hasil usaha adalah karena mengingat Koperasi Jaya Makmur ini sebagai koperasi simpan minjam (menerima simpanan dan memberikan pinjaman). Pinjaman dari anggota adalah satu-satunya pendapatan yang diterima oleh Koperasi, oleh karena itu persyaratan tersebut di buat, supaya dapat memotivasi dari setiap anggota agar tidak hanya menyimpan uang saja, melainkan juga untuk melakukan transaksi pinjaman, jika dari setiap anggota ingin mendapatkan dana sisa hasil usaha yang dibagikan pada saat satu tahun sekali setelah rapat anggota tahunan di adakan.⁸¹

Beberapa contoh syarat yang harus dipenuhi, jika seorang ingin mendapatkan dana sisa hasil usaha didalam sistem pembagian sisa hasil usaha, antara lain sebagai berikut:⁸²

1. Seorang karyawan yang bergabung menjadi anggota Koperasi pada tanggal 10 April 2017, telah berperan aktif ikut mendorong usaha-usaha yang dijalankan oleh Koperasi melalui simpanan dan pinjaman yang dilakukannya. Dan pada saat pembagian dana sisa hasil usaha tanggal 10 Januari 2018 anggota tersebut tidak berhak untuk mendapatkan dana sisa hasil usaha karena salah satu syarat yang ditetapkan oleh koperasi tidak terpenuhi walaupun syarat lainnya terpenuhi.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Jaya Hendra sebagai *Seksi Usaha* (tanggal 8 April 2018: 13.00 WIB) di Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang.

⁸² *Ibid.*

2. Seorang karyawan yang telah menjadi anggota aktif di Koperasi selama satu tahun setengah dan ikut serta memajukan usaha-usaha yang dijalankan Koperasi melalui modal/simpanan yang dilakukannya. Namun ketika pembagian sisa hasil usaha dia tidak berhak mendapatkan dana sisa hasil usaha dikarenakan koperasi hanya membagikan dana sisa hasil usaha terhadap anggota yang melakukan simpanan dan pinjaman. Sedangkan bagi anggota yang melakukan simpanan namun tidak melakukan pinjaman tidak berhak mendapatkan dana sisa hasil usaha.

Tidak seluruh anggota merasa diuntungkan atas peraturan atau persyaratan yang dibuat oleh Koperasi Jaya Makmur di dalam sistem pembagian dana sisa hasil usaha, bagi mereka anggota yang hanya melakukan simpanan namun tidak melakukan pinjaman juga berhak untuk mendapatkan dana sisa hasil usaha, karena sebagian dari modal yang di jalankan oleh koperasi berasal dari modal anggota tersebut.⁸³

Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 di dalam Pasal 78 ayat (1), (2) dan (3);⁸⁴

- 4) Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota, surplus hasil usaha disisihkan terlebih dahulu untuk dana cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:
 - f. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi

⁸³ Hasil wawancara dengan Dina sebagai *Anggota* (tanggal 7 April 2018: 13.00 WIB) di Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang.

⁸⁴ *Loc, Cit.*

- g. Anggota sebanding dengan sertifikat modal koperasi yang dimiliki
 - h. Pembayaran bonus kepada pengawas, pengurus, dan karyawan koperasi
 - i. Pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan koperasi dan kewajiban lainnya
 - j. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- 5) Koperasi dilarang membagikan kepada anggota surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non-anggota.
- 6) Surplus hasil usaha yang berasal dari non-anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada anggota.

Seperti yang terlihat pada pembagian sisa hasil usaha diatas, maka bagian sisa hasil usaha yang diperoleh dari pelayanan terhadap pihak ketiga atau non anggota, tidak boleh dibagikan kepada anggota, karena bagian pendapatan ini bukan diperoleh dari jasa anggota. Dengan demikian, hanya sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggotalah yang dapat diabaikan kepada anggota. Hal ini sesuai dengan salah satu sendi dasar Koperasi seperti telah disebutkan diatas.⁸⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pasal 78 ayat 2 dan 3 diatas menerangkan bahwa di dalam sistem pembagian sisa hasil usaha dari dana sisa usaha atau keuntungan dari pinjaman non anggota. Di dalam pembagian sisa hasil usaha yang di lakukan Koperasi Jaya

⁸⁵ *Op, Cit.*

Makmur Gramedia Palembang telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena keuntungan yang di dapat dari non anggota tidak di bagikan secara langsung kepada anggota dalam bentuk sisa hasil usaha. Melainkan keuntungan tersebut digunakan kembali untuk meneruskan usaha-usaha lainnya.⁸⁶

B. SISTEM PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DI KOPERASI JAYA MAKMUR GRAMEDIA PALEMBANG MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Sistem pembagian sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dalam rapat anggota tahunan. Biasanya besar keuntungan yang diterima setiap orang sesuai dengan besarnya jumlah sisa hasil usaha pada tahun tersebut. Semakin besar sisa hasil usaha, maka semakin besar pula keuntungan yang diterima oleh koperasi dan anggotanya, sebaliknya semakin kecil dana sisa hasil usaha maka semakin kecil pula dana yang diperoleh oleh setiap anggotanya.⁸⁷

⁸⁶ *Op,Cit.*

⁸⁷ *Op,Cit.*

Sistem pembagian sisa hasil usaha di Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang, dibagikan pada waktu satu tahun sekali setelah diadakannya rapat anggota tahunan. Dimana sistem bagi hasilnya hanya berpatokan kepada akad pinjaman yang di lakukan oleh masing-masing anggota, yang melakukan simpanan dan pinjaman berhak untuk mendapatkan dana sisa hasil usaha. Besar kecilnya pendapatannya tergantung dari transaksi pinjaman yang ia lakukan. Dan bagi anggota yang hanya melakukan simpanan namun tidak melakukan pinjaman tidak berhak mendapatkan dana sisa hasil usaha.⁸⁸

Mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara modal dengan tenaga atau keahlian.⁸⁹

Mudharabah di dalam hukum ekonomi syariah sangat mengedepankan rasa keadilan terhadap semua orang yang melakukan

⁸⁸ *Op,Cit.*

⁸⁹ Suhrawadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), hlm 44.

akad. Dan untuk terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat haruslah di penuhi rukun akad dan syarat akad.⁹⁰

Penerapan akad yang ada di Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang khususnya sistem *mudharabah* dari sisa hasil usaha Koperasi, berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan, meliputi: Adanya para pihak yang melakukan akad, yang mana anggota sebagai pemilik modal (*aqid*) dan koperasi sebagai pengelola (*amil/mudharib*). (*ijab*) dimaksudkan penyeteroran uang yang dilakukan oleh anggota kepada Koperasi untuk dijadikan modal usaha, (*qabul*) dimaksudkan penerimaan modal dari pihak Koperasi untuk melakukan usaha, dan yang menjadi objek akad adalah modal (*ma'qud alaih*), tenaga (pekerjaan) dan keuntungan. Jika semua unsur semua sudah terpenuhi maka dapat terbentuknya sebuah akad.⁹¹

Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang melakukan bagi hasil dalam keuntungan koperasi yang disebut sisa hasil usaha dan tidak memenuhi salah satu persyaratan dalam keabsahan *mudharabah*, yakni syarat yang berkaitan dengan keuntungan, yang mana disaat pembagian sisa hasil usaha tidak seluruh dari pemilik modal (*aqid*)

⁹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 104.

⁹¹ Mustofa Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana 2006), hlm 60.

mendapatkan keuntungan, karena Koperasi juga mewajibkan untuk seluruh pemilik modal melakukan pinjaman, karena satu-satunya usaha yang dijalankan koperasi adalah meminjamkan uang kepada anggota yang membutuhkan, dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Margin keuntungan inilah yang nantinya akan dibagikan kepada setiap anggota/pemilik modal (*aqid*) yang berperan aktif dalam usaha yang dijalankan oleh koperasi melalui simpanan/modal dan pinjaman yang mereka lakukan.⁹²

Jika salah satu syarat tidak terpenuhi yang menyebabkan ketidakjelasan dalam keuntungan maka hukum *mudharabah* menjadi *fasid*, karena tujuan akad yaitu keuntungan, namun tidak terpenuhi. Akan tetapi, jika syarat tersebut tidak menyebabkan keuntungan menjadi tidak jelas maka syarat tersebut batal, tetapi akadnya tetap sah.⁹³

Dalam transaksi akad merupakan kunci utama, tanpa adanya akad maka transaksi dapat diragukan, karena dapat menimbulkan persengketaan pada suatu saat. Islam dengan tegas dan jelas mendorong sepenuhnya warga masyarakat dan terutama penganutnya agar hati-hati

⁹² *Op.Cit.*

⁹³ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana 2010), hlm 71.

dan harus membuat akad dari setiap transaksi yang mereka laksanakan antar sesama manusia.⁹⁴

Firman Allah Swt didalam Surah Al-Maidah ayat 1.⁹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu...”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam bermuamalah diwajibkan untuk mematuhi semua syarat dan rukun untuk kebasahan akad.⁹⁶

Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan laba. Dengan demikian, jika laba tidak jelas, maka *Mudharabah* akan batal. Namun demikian, pengusaha dibolehkan menyerahkan laba sebesar Rp. 5.000,- misalnya untuk dibagi di antara keduanya, tanpa menyebutkan ukuran laba yang akan diterima.⁹⁷

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh kedua orang yang akad, maka akad akan rusak, tetapi *Mudharabah* masih ada atau tetap

⁹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 39.

⁹⁵ QS. Al-Maidah ayat 1.

⁹⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana 2012), hlm 70.

⁹⁷ <http://islamiclaw.blogspot.co.id/2015/04/hukum-mudharabah.html>

sah. Hal ini karena dalam *Mudharabah*, kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan apabila pemilik modal mensyaratkan laba harus diberikan semuanya kepadanya, hal itu tidak dikatakan *Mudharabah*, tetapi pedagang.⁹⁸

Sebaliknya, jika pengusaha mensyaratkan laba harus diberikan kepadanya, menurut Ulama Hanafiah dan Hanabilah, hal itu termasuk *Qaradh*. Tetapi menurut Ulama Syafi'iyah termasuk *mudharabah* yang rusak. Pengusaha diberi upah sesuai usahanya, sebab *Mudharabah* mengharuskan adanya pembagian laba. Dengan demikian, jika laba disyaratkan harus dimiliki seseorang, akad akan menjadi Rusak.⁹⁹

Ulama Malikiyah membolehkan pengusaha mensyaratkan semua laba untuknya. Begitu pula, semua laba boleh untuk pemilik modal sebab termasuk tabarru' (dermawan).¹⁰⁰

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil sisa hasil usaha di Koperasi Jaya Makmur adalah *mudharabah* yang *fasid* karena salah satu syarat tidak dipenuhi. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi yang menyebabkan ketidak jelasan dalam keuntungan maka hukum *mudharabah* menjadi *fasid*, karena tujuan akad yaitu

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

keuntungan, namun tidak terpenuhi. Akan tetapi, jika syarat tersebut tidak menyebabkan keuntungan menjadi tidak jelas maka syarat tersebut batal, tetapi akadnya tetap sah. *Mudharabah* dimaksudkan untuk mendapatkan laba. Dengan demikian, jika laba tidak jelas, maka *Mudharabah* akan batal.¹⁰¹

¹⁰¹ *Loc, Cit.*

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sistem pembagian sisa hasil usaha di Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang, dibagikan pada waktu satu tahun sekali setelah diadakannya rapat anggota tahunan. Dimana sistem bagi hasilnya hanya berpatokan kepada akad pinjaman yang dilakukan oleh masing-masing anggota, yang melakukan simpanan dan pinjaman berhak untuk mendapatkan dana sisa hasil usaha, besar kecilnya pendapatannya tergantung dari transaksi pinjaman yang ia lakukan. Dan bagi anggota yang hanya simpanan namun tidak melakukan pinjaman tidak berhak mendapatkan dana sisa hasil usaha.
2. Sistem pembagian sisa hasil usaha di Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang menurut hukum ekonomi syariah, menggunakan akad *mudharabah* dan ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi guna untuk keabsahan akad *mudharabah* yakni syarat yang berkaitan dengan keuntungan. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi yang menyebabkan ketidakjelasan

dalam keuntungan maka hukum *mudharabah* menjadi *fasid*, karena tujuan akad yaitu keuntungan, namun tidak terpenuhi. Akan tetapi, jika syarat tersebut tidak menyebabkan keuntungan menjadi tidak jelas maka syarat tersebut batal, tetapi akadnya tetap sah. *Mudharabah* dimaksudkan untuk mendapatkan laba. Dengan demikian, jika laba tidak jelas, maka *Mudharabah* akan batal.

B. SARAN

1. Penulis berharap kepada pihak Koperasi Jaya Makmur di Gramedia Palembang, untuk lebih jeli lagi di dalam menetapkan peraturan atau kebijakan di dalam pembagian keuntungan (SHU) Koperasi. Agar tidak ada salah satu dari anggota yang merasa dirugikan atas kebijakan tersebut.
2. Lebih lanjut penelitian ini bisa dikembangkan seperti penelitian tentang perhitungan sisa hasil usaha Koperasi atau yang lainnya sehingga manfaat dari sistem pembagian sisa hasil usaha di Koperasi dapat berjalan dengan adil dan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab

Al-Qur'an al-Karim

B. Buku

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia, 2012.

Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana 2010.

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia, 2010.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Edisi Kedua, Jakarta: Amzah, 2013.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Edisi Ketiga, Jakarta: Amzah, 2015.

Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers 2007.

Beni Ahmad Soebandi, *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.

Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Palembang: Grafika Telindo Press, 2014.

Edilius dan Sudarsono *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2011.
- Jamal, *Menejemen Bank Syariah Mikro*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Juhaya Praja, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mustofa Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana 2006.
- Ninik widiyanti, *Koperasi dan perekonomian Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhrawadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika 2010.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.

Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012.

D. Internet

<https://abuabdurrohmanmanado.org/tag/hukum-mudharabah-dalam-islam/>

<http://gotzlan-ade.blogspot.co.id/2012/03/mudharabah.html>

<http://islamiclaw.blogspot.co.id/2015/04/hukum-mudharabah.html>

T Wahyuning - **Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)**, 2013 -
jurnalmahasiswa.unesa.ac.id

E. Skripsi

Fatimatuzzahra, *Perhitungan Pendapatan (SHU) Dari Usaha Simpan Pinjam di BMT Al-Furqon Pada Periode 2008-2009*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2009.

Mardiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Di Koperasi Usaha Mandiri Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2010.

Siti Brokah, *Perhitungan SHU Unit Usaha Simpan Pinjam Pada Koperasi Karyawan PT.PUSRI (KKP) Palembang*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2008.

Burhani Ash Shiddiqi, *Pengelolaan dan Pembagian Sisa Hasil Usaha di BMT ESQ Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012*.

Skripsi Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ,
2014.

Izza Hairo, *Tinjauan fiqh muamalah terhadap pembagian sisa hasil usaha Koperasi (study kasus pondok pesantren nurul iman desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin)*. Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

Kartini, *Aplikasi pembagian sisa hasil usaha (SHU) di Koperasi pondok pesantren Qodratullah (ditinjau dari hukum Islam)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2006.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Febriansyah
Tempat Tanggal Lahir : Tulung Selapan (OKI), 24 Februari
1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Naskah II Rt.12 Rw.04 Kec.
Sukarame Kel.
Sukarame Palembang
Nama Orang Tua :
Ayah : H. Sarfe'i (alm)
Ibu : Hj. Rohana
Pekerjaan Orang Tua :
Ayah : -
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Riwayat Pendidikan :
1. SDN 7 Tulung Selapan, Lulus Tahun 2007
2. SMPN 2 Cengal, Lulus Tahun 2010
3. SMAN 1 Cengal, Lulus Tahun 2013

Palembang, 30 Mei
2018

Febriansyah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Nomor : B. 65 / Un. 09/PP.01/01/2018
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 16 Januari 2018

Kepada
Yth. Ketua Koperasi
Jaya Makmur Gramedia
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Febriansyah
NIM : 14170061
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Muamalah
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Di Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Knowledge, Quality & Integrity

Prof. Dr. H. Rosmi S.A., M.Ag.
NIP.19571210 198605 1 004

- Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Arsip

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 552427 website : www.syariah.radenfatah.ac.id



SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua Kopcrasi Jaya Makmur di Gramedia Palembang
Atmo, menchrangkan bahwa :

Nama : Febriansyah
Nim : 141700061
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jln. Naskah Komp. Griya Naskah Blok D No.1 Rt 12 Rw 04
Kcc. Sukarami, Palembang

Bcnar telah melaksanakan penelitian dengan mendapatkan data dan informasi yang
berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN SISA
HASIL USAHA DI KOPERASI JAYA MAKMUR GRAMEDIA PALEMBANG

Dengan demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan
scbagaimana mestinya.

Palembang, 19 April 2018

KETUA KOPERASI

Lukman Latief



LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Febriansyah
 NIM : 14170061
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang
 Pembimbing I : Yuswalina, SH, MH

No.	Hari/tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
1	14 Mei 2018, Senin	Revisi bab 1 latar belakang masalah	
2.	21 Mei 2018, Senin	Revisi bab 2	
3.	23 Mei 2018, Rabu	Revisi bab 4	
5.	25 Mei 2018, Jumat	Revisi bab 5 & daftar pustaka	
6	28 Mei 2018, Senin	Revisi badan hukum koperasi, bab 2	
7	30 Mei 2018 Rabu	Revisi Abstrak.	

ABE ulivik di munaqosyah
 Plg, 30/5 2018.

 Yuswalina, SH, MH.

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Febriansyah
 NIM : 14170061
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang
 Pembimbing II : Armasito, S.Ag, M.H

No.	Hari/tanggal	Hal Yang Dikonsultasi	Paraf
1	20 NOV 2017/Senin	Revisi bab I	<i>[Signature]</i>
2	27 NOV 2017/Senin	Revisi Definisi Operasional	<i>[Signature]</i>
3	11 Des 2017/Senin	Revisi Bab 2	<i>[Signature]</i>
4	26 Des 2017/Jelasa	Tambahi Dasar Hukum	<i>[Signature]</i>
5	23 Apr 2018/Senin	Revisi bab 3	<i>[Signature]</i>
6	2 Mei 2018/Rabu	Tambahi struktur Organisasi Koperasi	<i>[Signature]</i>
7	9 Mei 2018/Rabu	Revisi bab keseluruhan Ace Skripsi secara keseluruhan Langsung ke pembimbing I	<i>[Signature]</i> Armasito.

ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPERASI “ JAYA MAKMUR “

BAB I KEGIATAN

Pasal 1

UANG PANGKAL

Uang Pangkal besarnya Rp 10.000,- (sepuluh ribu) dan tidak diperhitungkan sebagai simpanan

Pasal 2 SIMPANAN POKOK

Simpanan Pokok besarnya Rp 10.000,-(sepuluh ribu) dan diperhitungkan sebagai simpanan.

Pasal 3 SIMPANAN WAJIB

1. Simpanan Wajib besarnya Rp 20.000,-(dua puluh ribu)
2. Simpanan Wajib disetor setiap bulan oleh setiap anggota
3. Anggota yang tidak membayar Simpanan Wajib selama 2 bulan berturut-turut akan mendapat peringatan secara tertulis.
4. Bagi anggota yang tidak membayar Simpanan Wajib selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dianggap mengundurkan diri dari keanggotaan.

Pasal 4 SIMPANAN SUKARELA

1. Simpanan Sukarela dianjurkan disetorkan bersama Simpanan Wajib.

2. Simpanan Sukarela tidak dapat ditarik selama anggota masih memiliki saldo pinjaman.
3. Penarikan Simpanan Sukarela hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Penarikan Simpanan Sukarela dapat dilakukan bila simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela lebih besar dari pinjaman dan yang dapat ditarik hanya selisih antara total simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela dengan total pinjaman.
5. Permohonan penarikan Simpanan Sukarela diajukan dengan mengisi formulir.
6. Pelaksanaan penarikan Simpanan Sukarela dilakukan 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima.

Pasal 5 PINJAMAN

1. Pinjaman diberikan kepada anggota yang sudah menjalani keanggotaan selama minimal 3 (tiga) bulan.
2. Pinjaman diberikan kepada yang sudah melunasi Simpanan Wajib sampai dengan saat peminjaman.
3. Permohonan diajukan dengan mengisi formulir pinjaman.
4. Buku anggota diajukan kepada Panitia Kredit untuk mendapatkan pertimbangan.
5. Bila permohonan pinjaman disetujui, maka pemohon wajib menandatangani Perjanjian Kredit.
6. Permohonan Pinjaman baru dapat diajukan setelah melunasi pinjaman sebelumnya.
7. Apabila seluruh persyaratan permohonan pinjaman terpenuhi dan persediaan dana memungkinkan, maka pinjaman dapat diberikan secepat-cepatnya 3 (tiga) hari setelah permohonan diterima Panitia Kredit.

Pasal 6
BESAR PINJAMAN

1. Pinjaman yang diberikan :
 - Untuk Karyawan Gramedia Kontrak + Koperasi + Counter sebesar Saldo Simpanan Bila pinjaman lebih besar dari Saldo Simpanan maka harus ada Jaminan yang pantas & wajar. Maksimal Pinjaman Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan minimum simpanan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Untuk Karyawan Gramedia Tetap sebesar 3 (tiga) kali saldo simpanan, maksimum Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Pinjaman eksklusif Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
Dengan Ketentuan :
 - a. Bagi karyawan tetap Simpanan minimal Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - b. Karyawan kontrak dan karyawan counter simpanan minimal 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ada jaminan yang nilainya sebanding.

Pasal 7
BUNGA PINJAMAN

Besarnya bunga tiap bulannya 1% (satu persen) tetap dari Saldo Pinjaman awal .

Pasal 8
ANGSURAN

1. Angsuran Pinjaman adalah uang yang disanggupi untuk dibayarkan oleh peminjam setiap bulannya, ditambah bunga 1 (satu persen) dari Saldo Pinjaman.
2. a. Pinjaman sampai dengan Rp 500.000,-(lima ratus ribu) angsuran maks 10 (sepuluh) kali
b. Pinjaman antara Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) angsuran maksimal 20 (dua puluh) kali.

- c. Pinjaman Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) angsuran maksimal 30 (tiga puluh) kali.

Pasal 9
SAKSI

1. Pembayaran angsuran setelah 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal jatuh tempo dikenakan denda sebesar 5 % dari besar angsuran.
2. Anggota yang tidak membayar 2 kali angsuran berturut-turut akan dilakukan pemotongan simpanan dengan perhitungan sebesar 2 (dua) kali angsuran denda 5 (lima) % dari bunga Pinjaman.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 10
CALON ANGGOTA

1. Permohonan menjadi anggota diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir.
2. Bila permohonan menjadi anggota diterima, calon anggota wajib membayar Uang Pangkal, Uang Simpanan Pokok dan Uang Simpanan Wajib bulan pertama.
3. Keabsahan keanggotaan, dinyatakan dengan pemberian Nomor Anggota dan Buku Anggota yang telah disahkan Pengurus dengan tanda tangan Ketua Koperasi dan Stempel Koperasi.

Pasal 11
AKHIR KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan Koperasi berakhir bila :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Berhenti atas kehendak sendiri
 - c. Berhenti bekerja dari perusahaan bukan karena pensiun.
 - d. Diberhentikan oleh Pengurus.
2. Berakhirnya keanggotaan seperti yang dimaksud pasal 11 ayat 1 dinyatakan secara tertulis oleh pengurus.

3. Permohonan berhenti atas kehendak sendiri seperti yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 1b diajukan dengan mengisi formulir 1 (satu) bulan sebelumnya.
4. Keanggotaan dapat dicabut oleh Pengurus, bila melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota.
5. Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat mengajukan keberatan pada Rapat Anggota.
6. Anggota yang berhenti wajib melunasi sisa pinjaman yang ada dan membayar ongkos administrasi sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
7. Penyelesaian Simpan Pinjam anggota yang meninggal dunia akan diatur dalam Ketentuan Khusus.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 12

1. Setelah melaksanakan pasal 10, maka anggota memiliki saham pada Koperasi yang nilai setiap sahamnya Rp 20.000,-(duapuluh ribu rupiah) per saham.
2. Anggota Koperasi wajib hadir dalam Rapat Anggota Tahunan atau pertemuan koperasi lainnya.

BAB IV PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris (sekurang-kurangnya satu orang)
 - d. Bendahara (sekurang-kurangnya dua orang)
 - e. Panitia Kredit (sekurang-kurangnya dua orang)
 - f. Badan Pemeriksa Keuangan (sekurang-kurangnya dua orang)
 - g. Panitia Usaha (sekurang-kurangnya dua orang)
 - h. Penasehat (sekurang-kurangnya tiga orang)

2. Masa jabatan masing-masing pengurus, sebanyak-banyaknya 1 (satu) periode yaitu 1 Januari s/d 31 Desember pada tahun berjalan.
3. Pengurus yang telah berakhir masa jabatannya, dapat diusulkan menjadi pengurus kembali pada periode kepengurusan berikutnya.

Pasal 14
PEMILIHAN PENGURUS

1. Untuk memulih pengurus dibentuk Panitia Pemilihan Pengurus.
2. Panitia Pemilihan Pengurus adalah anggota koperasi dan diangkat oleh pengurus.
3. Tugas Panitia Pemilihan Pengurus adalah menetapkan system dan prosedur pemilihan calon-calon pengurus untuk disahkan dalam Rapat Anggota.
4. Tugas Panitia Pemilihan berakhir setelah pengurus baru disahkan.
- 5.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 15

KETUA

1. Ketua bertanggung jawab atas jalannya organisasi dan usaha koperasi.
2. Menjalin kerjasama dengan pihak luar.
3. Mewakili pengurus dalam masalah hukum.
4. Mewakili pengurus pada saat menyampaikan pertanggung jawaban dalam Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 16

WAKIL KETUA

1. Membantu Ketua dalam menjalankan organisasi dan usaha koperasi.
2. Menjalankan kewajiban Ketua, bila yang bersangkutan berhalangan.
3. Wakil Ketua bertanggung jawab dalam hal pendidikan.

Pasal 17

SEKRETARIS

1. Bertanggung jawab atas segala kegiatan administrasi koperasi.
2. Bertanggung jawab atas segala kegiatan kesekretariatan.

Pasal 18

BENDAHARA

1. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan keuangan.
2. Membuat Anggaran Tahunan.
3. Membuat Laporan Bulanan dan Tahunan.
4. Menjamin keamanan surat-surat berharga, barang tanggungan dan harta koperasi
5. Menyimpan secara lengkap arsip transaksi keuangan.

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Apa Koperasi Jaya Makmur itu ?
2. Bagaimana struktur kepengurusan Koperasi Jaya Makmur ?
3. Apa yang membuat anggota/karyawan lebih memilih bergabung dengan Koperasi Jaya Makmur di bandingkan dengan yang lain ?
4. Usaha apa sajakah yang dijalankan koperasi untuk mendapatkan keuntungan/sisa hasil usaha ?
5. Bagaimana cara Koperasi menetapkan waktu untuk pembagian sisa hasil usaha ?
6. Apa sajakah persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota untuk mendapatkan sisa hasil usaha ?
7. Bagaimana sistem pembagian sisa hasil usaha di Koperasi Jaya Makmur ?
8. Adakah salah satu dari anggota yang tidak mendapatkan sisa hasil usaha ?

Struktur Organisasi Koperasi Jaya Makmur Gramedia Palembang

